

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun adalah kemiskinan, Indonesia termasuk di antaranya. Jumlah penduduk negara Indonesia adalah terbanyak keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Masalah kemiskinan di Indonesia muncul karena sekelompok anggota masyarakat tidak memiliki peluang juga kemampuan yang memadai guna mencapai suatu tingkat kehidupan layak.

Provinsi Jateng (Jawa Tengah) menduduki posisi tertinggi kedua untuk jumlah penduduk miskin setelah Provinsi Jatim (Jawa Timur). Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah tahun 2019 jumlahnya sebanyak 3,74 juta orang (10,8 %), berkurang sebesar 124,2 ribu orang bila dibanding dengan kondisi bulan September 2018 sebesar 3,87 juta orang (11,19 %). Berikut jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.1
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2018-Maret 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2018	1.716,16	9,73
September 2018	1.709,56	9,67
Maret 2019	1.633,96	9,20
<u>Pedesaan</u>		
Maret 2018	2.181,04	12,99
September 2018	2.157,86	12,80
Maret 2019	2.109,26	12,48
<u>Perkotaan+Pedesaan</u>		
Maret 2018	3.897,20	11,32
September 2018	3.867,42	11,19
Maret 2019	3.743,23	10,80

Sumber: BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ Susenas), diolah

Grafik diatas menunjukkan persentase pada tahun 2018-2019 penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,19% pada bulan September 2018 menjadi 10,80% pada bulan Maret 2019. Dan dapat diketahui penyokong tingkat kemiskinan terbesar ada di daerah pedesaan sebesar 12,48 % pada Maret 2019. Kemiskinan ini dapat membawa bahaya besar. Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran” (Hadits riwayat Abu Na’im). Menurut Muhammad Ishom (2017), orang-orang miskin harus selalu berhati-hati atau waspada dengan kemiskinannya. Karena keadaan serba kekurangan dapat menggoda untuk orang melakukan kemaksiatan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam mencapai standar hidup yang minimal (World Bank, 1990). Kemiskinan juga didefinisikan minimnya

pendapatan dan harta, isolasi, kerapuhan, kelemahan fisik dan ketidakberdayaan (Robert Chambers, 1997). Banyak hal penyebab kemiskinan, terutama faktor sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, teknologi, dsb.

Strategi dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) berupa pemberian bantuan secara langsung kepada fakir miskin. Hal ini terutama diberikan kepada yang tidak sanggup bekerja sendiri. Seperti orang cacat abadi, orang buta, lansia dsb. Kedua pemberian bantuan berupa modal usaha. Menurut Sumodiningrat yang dikutip Sulaiman dkk (2010), pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, sebagai upaya agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kemajuan mereka.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kekuatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi rakyat. Sebagai negara yang menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, maka sejatinya kebijakan nasional juga ditujukan guna menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan kuat di masa mendatang. Kepada kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan karena keadaannya, dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya dan diberikan dukungan agar dapat memanfaatkan segala potensi yang ada. Dengan adanya UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini dilihat dari banyaknya tenaga kerja terserap melalui UMKM seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Perkembangan Unit UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah

No.	Deskripsi Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UMKM (unit)	108.937	115.751	133.679	143.738	161.458
	Produksi/ Non Pertanian	38.084	39.799	45.963	49.328	55.276
	Pertanian	19.010	19.335	22.329	23.956	26.833
	Perdagangan	38.243	42.599	49.198	53.063	59.836
	Jasa	13.600	14.018	16.189	17.391	19.514
2	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	740.740	791.767	918.455	1.043.320	1.312.400
3	Omzet (Rp Milyar)	29.113	43.570	49.247	55.691	67.550

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Data pada tabel tersebut menunjukkan adanya kenaikan terus-menerus terhadap jumlah unit UMKM sejak tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 108.937 unit usaha, dan pada tahun 2019 TW IV sudah mencapai 161.458 unit usaha. Tenaga kerja yang diserap juga mengalami peningkatan dengan jumlah 740.740 orang pada tahun 2015 menjadi 1.312.400 orang pada tahun 2019 TW IV. Nilai omzet UMKM dari 29.113 (Rp Milyar) di tahun 2015 meningkat menjadi 67.550 (Rp Milyar).


Namun dalam berbagai forum, UMKM sepertinya menjadi identitas bisnis yang semu, ada tetapi tidak jelas keberadaannya. Berbagai masalah muncul dalam upaya pengembangan UMKM, utamanya menyangkut manajemen, pemasaran, produksi dan pembiayaan. Potensi yang dimiliki UMKM kurang didukung oleh kemudahan memperoleh modal. Kesulitan ini bisa diatasi salah satunya yaitu dengan memberikan pembiayaan dana zakat, sehingga para pelaku usaha mikro, kecil, menengah akan mampu meningkatkan taraf hidup dan bertahan menghadapi

persaingan ekonomi saat ini.

Pada umumnya penyaluran dana zakat dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang efisien dalam menghadapi persoalan para *mustahik* (penerima dana zakat). Karena hanya mampu menyelesaikan kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada beberapa lembaga yang telah menyalurkan dana zakat dengan cara produktif seperti Lazisnu PBNU, Rumah Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa dsb. Dana zakat ini digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif bermaksud memandirikan para penerima zakat (*mustahik*) secara social dan ekonomi, sehingga nantinya penerima zakat (*mustahik*) bisa berubah menjadi pembayar zakat. Berdasarkan Siti Zalikha (2016), mengenai Pendistribusian Zakat dalam Pandangan Islam menunjukkan pendistribusian zakat produktif dibolehkan dengan tujuan meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik.

Baznas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal merupakan lembaga pengelola dana zakat yang mampu membantu para *mustahik* menjalankan usahanya. Berikut adalah data penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal :

Grafik 1.1
Dana Zakat, Infaq Yang Disalurkan
BAZNAS Kab Semarang
Tahun 2017-2019




Sumber : Baznas Kabupaten Semarang, diolah

Grafik 1.2
Dana Zakat, Infaq Yang Disalurkan
BAZNAS Kendal
Tahun 2016-2019



Sumber : Baznas Kendal, diolah

Grafik 1.3
Dana Zakat, Infaq Yang Disalurkan
BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal
Tahun 2016-2019



Sumber : Baznas Kabupaten Semarang dan Kendal, diolah

Grafik menunjukkan bahwa zakat, infaq yang disalurkan Baznas Kabupaten Semarang dan Kendal tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan.

Dalam pemanfaatan atau penggunaan dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha, Baznas Kabupaten Semarang dan Kendal melakukan beberapa kegiatan. Dimana program Kab. Semarang Makmur seperti bina mitra mandiri, bantuan ternak, bina kewirausahaan, perikanan dan pertanian sebagai sarana pentasyarufan zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahik*. Begitu pula dengan Baznas Kabupaten Kendal dengan program Kendal

Makmur seperti bantuan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), subsidi pengembangan UMKM dan pelatihan wirausaha.

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif di Kabupaten Semarang dan Kendal tidak hanya dengan memberikan modal usaha, tetapi memberikan sebuah pelatihan juga pendampingan kepada *mustahik* dalam menjalankan usaha. Dana zakat ini berperan untuk mendukung kegiatan ekonomi (usaha mikro) sehingga dapat tumbuh dan berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Maltuf Fitri (2017), pengelolaan dana zakat secara formal untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas dalam pengelolaan zakat, juga meningkatkan manfaat zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Peran dana zakat produktif adalah agar kegiatan ekonomi produktif penerima zakat (*mustahik*) tumbuh dan berkembang. Secara hukum, penggunaan zakat guna kegiatan ekonomi produktif tidaklah dilarang, selama kebutuhan dasarnya para *mustahik* yang wajib dan harus dibantu sudah dipenuhi. Skema pelaksanaan konsep ini yaitu menumbuhkan atau membangun unit usaha pada penerima zakat dengan pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat mendapatkan pendampingan serta bimbingan teknis dari lembaga zakat. Hal ini agar rencana membentuk sebuah unit usaha berhasil, sehingga penerima zakat akan memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Penelitian Ahmad Fajri Panca Putra (2010) menunjukkan adanya pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif (x) terhadap pemberdayaan *mustahik*

(y).

Pendayagunaan zakat dengan (alokasi, sasaran dan distribusi) cukup baik. Sedangkan pada pemberdayaan, mayoritas responden kurang setuju, terutama indikator pelatihan. Mustahik kurang setuju perihal alat-alat pelatihan dan pengadaan pelatihan. Namun pada proses pendampingan dan manajemen usaha sudah baik.

Penelitian Hafidoh (2015) menyatakan pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat penghasilan mempunyai pengaruh positif serta signifikan.

Penelitian tahun 2016 oleh Ahmad Habibi, secara simultan pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Yogyakarta terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM) berpengaruh positif dan signifikan. Secara parsial berpengaruh positif dan signifikan variabel ketetapan sasaran dan kemudahan pendistribusian zakat produktif terhadap kinerja UKM mustahik.

Penelitian Danica D. Prahesti dan Priyanka P. Putri (2017) ini menyatakan adanya pengaruh 44.7 % zakat produktif sebagai modal dalam peningkatan omset UKM. Dana zakat produktif berperan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik meskipun memiliki pengaruh yang kecil. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada angka kemiskinan di negara Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Syarifah Mursalina (2015), menyatakan adanya pengaruh positif daya guna zakat produktif terhadap keuntungan dan asset usaha, namun berpengaruh negatif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

Menurut Baron dan Kenny (1986) jika terjadi perbedaan dari hasil

penelitian atau teori kerana adanya perbedaan perilaku individu, diindikasikan ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berperan sebagai moderator. Berdasarkan penelitian oleh Haikal L. Fathullah (2015) bahwa secara simultan berpengaruh signifikan, pemberian bantuan modal usaha, pendampingan, pelatihan dan lama usaha terhadap pendapatan mustahik. Selain itu, secara parsial, pemberian bantuan modal usaha, pendampingan, pelatihan dan lama usaha juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik. Nur Fathurrohman (2016) mengungkapkan modal usaha tidak cukup berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan pendampingan serta pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hal yang sama di sampaikan Muhajirin (2019) bahwa pemberdayaan UMKM dengan program pendampingan, pemotivasian, pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas kinerja UMKM.

Pengalaman usaha yang dimiliki oleh suatu UMKM merupakan suatu aset yang berharga. Hal ini karena dengan adanya pengalaman usaha tersebut, maka UMKM akan dapat mengetahui cara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat menjalankan usahanya dengan efektif (Achtenhagen dkk, 2017). Salah satu sumber daya yang dapat didayagunakan adalah dana zakat. Dana zakat dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memberdayakan UMKM. Dengan adanya pengalaman usaha yang dimiliki oleh UMKM, maka manajemen UMKM memiliki pengetahuan bagaimana memanfaatkan dana zakat itu, untuk keperluan apa saja, dan seberapa

besar porsi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung pemberdayaan UMKM menjadi lebih maju (Maksum dkk, 2020). Hal tersebut mendukung penelitian Achtenhagen dkk (2017), Maksum dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengalaman usaha mendorong pemanfaatan dari dana zakat untuk perkembangan usaha mustahik dan dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti bagaimana pemberdayaan usaha mikro berdasarkan variabel pendayagunaan dana zakat, variabel pendampingan dan pengalaman usaha sebagai moderasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana **Model Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik Berbasis Zakat Produktif (Studi Pada Baznas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal Tahun 2019).**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan secara jelas dan terperinci serta memberikan gambaran penelitian yang lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah studi pada penelitian ini adalah “*Bagaimana Model Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik Berbasis Zakat Produktif, studi pada Baznas Kabupaten Semarang dan Kendal*”. Kemudian pertanyaan penelitian (*question research*) yang muncul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif pada usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal ?
- b. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal ?

- c. Bagaimana pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal ?
- d. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan usaha mikro sebagai variabel moderating ?
- e. Bagaimana pengaruh pengalaman usaha terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan usaha mikro sebagai variabel moderating ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bagaimana pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif pada usaha mikro mustahik BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal.
- b. Menganalisis bagaimana pengaruh pemberdayaan usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal.
- c. Menganalisis bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan Kendal.
- d. Menganalisis bagaimana pengaruh pendampingan terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan usaha mikro sebagai variabel moderating.

- e. Menganalisis bagaimana pengaruh pengalaman usaha terhadap pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan usaha mikro sebagai variabel moderating.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar kesuksesan atau pencapaian program Kab Semarang Makmur dan Kendal Makmur yang telah dilaksanakan di masyarakat, sehingga dapat menjadi evaluasi dan inovasi untuk pendistribusian dana zakat, pendampingan dan program-program pelatihan yang lebih optimal di masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pendayagunaan dana zakat produktif, pendampingan, pengalaman usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga akan memberikan kontribusi positif pada perkembangan praktek pemberdayaan secara baik dan benar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan landasan juga referensi untuk melakukan penelitian yang selanjutnya berkaitan dalam bidang dan kajian yang sama. Semoga dengan semakin banyak karya tulis mengenai zakat, masyarakat

semakin mengetahui akan fungsi dan pentingnya zakat produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

